



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Icel Bela alias Uncil bin Taslim;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Icel Bela Bin Tasmin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Icel Bela Bin Tasmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan No Pol : T-3711 WQ;Dikembalikan kepada Saksi Imam Putra Sanjaya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Icel Bela Bin Tasmin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Icel Bela Bin Tasmin besama-sama dengan Sdr Dewa bin Gapek (dpo) pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat atau pada Suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Tribun Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I Kota Lubuklinggau atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nopol : T-3711 -WQ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 terdakwa jalan-jalan ke Lapangan perbakin Kel. Kayu Ara Kec. Lubuklinggau barat dan terdakwa bertemu dengan sdr Dewa (dpo) maka sdr Dewa (dpo) berkata dengan terdakwa "cil itu ada motor kunci kontak ado disitu kito ambek bae" dan dijawab oleh terdakwa "ya kita ambeknya" maka melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan sdr Dewa (dpo) langsung mendekati sepeda motor Honda beat yang sedang terparkir tersebut maka terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan sdr Dewa (dpo) mengawasi keadaan sekitar dan setelah aman maka terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan sdr Dewa (dpo) langsung naik sepeda motor Honda beat tersebut bersama dengan terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa sepeda motor saksi Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto ke arah Desa Kepala Curup dan terdakwa bersama dengan sdr Rizon (dpo) yang berada di Desa Tanjung Sanai untuk menjual sepeda motor tersebut ke Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong dengan sdr Sapri (dpo) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sdr Dewa (dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr Rizon (dpo);
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan Dewa (dpo) mengambil sepeda motor Honda beat dengan nopol : T- 3711 -WQ milik saksi Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto mempunyai peran masing-masing yaitu :
 - Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya lari serta menjual sepeda motor tersebut;
 - Sdr Dewa (dpo) berperan memberi ide, mengawasi keadaan sekitar di pinggir jalan dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ICHEL BELA ALS UNCIL BIN TASLIM bersama-sama dengan Sdr Dewa bin Gapek (dpo) membuat saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nopol: T- 3711-WQ Kalau diuangkan mengalami kerugian kurang lebih 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di samping gedung / tribun Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di samping gedung atau tribun di Kelurahan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau dan Saksi lupa untuk mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut sehingga dengan mudah pelaku melakukan pencurian sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di gedung lantai 2 yang mana Saksi bermain bersama dengan Sdr. Gusti, Sdr. Niki dan Sdr. Kevin, lalu ketika melihat dari atas sebanyak 2 (dua) orang pelaku telah mengambil sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang mengarah ke Padang Ulak Tanding akan tetapi Saksi telah kehilangan jejak pelaku selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan Saksi menghubungi orang tua Saksi dan kemudian Saksi dan orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuklinggau Barat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi bermain ke lapangan perbakin Kelurahan Kayu Ara berboncengan dengan Sdr. Gusti selanjutnya Saksi berniat bermain ke gedung lantai 2 (Tribun) yang berada di Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat selanjutnya Saksi meletakkan sepeda motor milik Saksi di samping gedung dan kemudian Saksi lupa untuk mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut selanjutnya Saksi naik ke atas gedung dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat dari atas gedung sepeda motor Saksi diambil oleh kedua pelaku pencurian selanjutnya Saksi mengatakan "Kak, motor aku diambil orang", selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku yang mana pelaku mengarah ke Padang Ulak Tanding selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi kehilangan jejak terhadap pelaku pencurian selanjutnya Saksi mampir ke Polsek Lubuklinggau Barat selanjutnya Saksi disuruh membawa surat-surat dan menghubungi orang tua dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku tersebut bersama dengan Sdr. Niki dan Sdr. Gusti akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eli Rosmiyati binti Di Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di samping gedung / tribun Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Saksi sendiri bernama Saksi Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan Saksi diberitahukan oleh anak Saksi dengan cara ditelepon dan anak Saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dibawa anak Saksi tersebut sudah hilang diambil oleh 2 (dua) orang pelaku dan dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran, namun anak Saksi tidak berhasil untuk mengejar pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut yang jelas menurut keterangan anak Saksi yaitu kunci kontak sepeda motor anak Saksi tersebut tertinggal di motor sewaktu diparkirkan di samping gedung tribun Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat tersebut dan selanjutnya anak Saksi dengan rekan-rekannya bermain di lantai 2 gedung tribun Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat dan ketika pelaku mengambil sepeda motor anak Saksi tersebut anak Saksi mengetahuinya, kemudian anak Saksi mengejar pelaku dan dibantu oleh rekan-rekannya akan tetapi tidak berhasil menemukannya selanjutnya anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Lubuklinggau Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di samping kanan tribun Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Afril Dewa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bermain di lapangan Perbakin bertemu dengan Sdr. Afril Dewa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam milik Saksi Korban yang tertinggal kunci kontaknya selanjutnya Sdr. Afril Dewa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara "Cil, itu ada motor kunci kontak ada disitu, kito ambil saja", dan Terdakwa jawab "Ya, kita ambilnya", selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian Terdakwa star hidup kemudian Sdr. Afril Dewa, Terdakwa bonceng kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah Kepala Curup yang mana Terdakwa menemui Sdr. Rizon yang ada di Tanjung Sanai dan oleh Sdr. Rizon lalu Terdakwa disuruh menjual dengan Sdr. Sapri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya yang menerima sejumlah uang tersebut adalah Sdr. Afril Dewa dari Sdr. Sapri selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Afril Dewa pulang ke Lubuklinggau dengan naik angkot selanjutnya Sdr. Rizon dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Rizon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) rekannya Terdakwa berikan per orang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa uangnya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Afril Dewa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa belikan baju kemeja berikut celana warna hitam (satu stel) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa diajak oleh Sdr. Afril Dewa secara bersama-sama melakukan pencurian dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Sdr. Afril Dewa menunggu di pinggir lapangan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. Afril Dewa ke daerah Kepala Curup dengan Sdr. Sapri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan peran Sdr. Afril Dewa adalah bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian yang mana Sdr. Afril Dewa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban dan Sdr. Afril Dewa menunggu di pinggir lapangan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya ikut bersama-sama menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah memecahkan batu dan digaji sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil dan menjual sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat T 3711 WQ, Nomor Rangka : MH1JFE110EK287613, dan Nomor Mesin: JFE1E1286281 atas nama Aan Syah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis Levis warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Afril Dewa telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam milik Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di samping kanan tribun Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bermain di lapangan Perbakin bertemu dengan Sdr. Afril Dewa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam milik Saksi Korban yang tertinggal kunci kontaknya selanjutnya Sdr. Afril Dewa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara "Cil, itu ada motor kunci kontak ada disitu, kito ambil saja", dan Terdakwa jawab "Ya, kita ambilnya", selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa star hidup kemudian Sdr. Afril Dewa, Terdakwa bonceng kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah Kepala Curup yang mana Terdakwa menemui Sdr. Rizon yang ada di Tanjung Sanai dan oleh Sdr. Rizon lalu Terdakwa disuruh menjual dengan Sdr. Sapri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya yang menerima sejumlah uang tersebut adalah Sdr. Afril Dewa dari Sdr. Sapri selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Afril Dewa pulang ke Lubuklinggau dengan naik angkot selanjutnya Sdr. Rizon dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Rizon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) rekannya Terdakwa berikan per orang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa uangnya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Afril Dewa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang bagian Terdakwa



tersebut Terdakwa belikan baju kemeja berikut celana warna hitam (satu stel) seharga Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa diajak oleh Sdr. Afril Dewa secara bersama-sama melakukan pencurian dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Sdr. Afril Dewa menunggu di pinggir lapangan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. Afril Dewa ke daerah Kepala Curup dengan Sdr. Sapri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan peran Sdr. Afril Dewa adalah bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian yang mana Sdr. Afril Dewa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban dan Sdr. Afril Dewa menunggu di pinggir lapangan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya ikut bersama-sama menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut



dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Icel Bela alias Uncil bin Taslim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Afril Dewa telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam milik Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di



samping kanan tribun Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa barang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam milik Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyo adalah barang yang bernilai ekonomis yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Afril Dewa mengakibatkan Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyo mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bermain di lapangan Perbakin bertemu dengan Sdr. Afril Dewa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi T 3711 WQ warna hitam milik Saksi Korban yang tertinggal kunci kontakanya selanjutnya Sdr. Afril Dewa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara “Cil, itu ada motor kunci kontak ada disitu, kito ambil saja”, dan Terdakwa jawab “Ya, kita ambilnya”, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa star hidup kemudian Sdr. Afril Dewa, Terdakwa bonceng kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah Kepala Curup yang mana Terdakwa menemui Sdr. Rizon yang ada di Tanjung Sanai dan oleh Sdr. Rizon lalu Terdakwa disuruh menjual dengan Sdr. Sapri seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya yang



menerima sejumlah uang tersebut adalah Sdr. Afril Dewa dari Sdr. Sapri selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Afril Dewa pulang ke Lubuklinggau dengan naik angkot selanjutnya Sdr. Rizon dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Rizon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) rekannya Terdakwa berikan per orang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa uangnya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Afril Dewa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa belikan baju kemeja berikut celana warna hitam (satu stel) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa diajak oleh Sdr. Afril Dewa secara bersama-sama melakukan pencurian dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Sdr. Afril Dewa menunggu di pinggir lapangan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. Afril Dewa ke daerah Kepala Curup dengan Sdr. Sapri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan peran Sdr. Afril Dewa adalah bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian yang mana Sdr. Afril Dewa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban dan Sdr. Afril Dewa menunggu di pinggir lapangan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya ikut bersama-sama menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Sdr. Afril Dewa dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat T 3711 WQ, Nomor Rangka: : MH1JFE110EK287613, dan Nomor Mesin: JFE1E1286281 atas nama Aan Syah adalah barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru hitam kotak-kotak dan 1 (satu) lembar celana panjang jenis Levis warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Icel Bela alias Uncil bin Taslim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat T 3711 WQ, Nomor Rangka: : MH1JFE110EK287613, dan Nomor Mesin: JFE1E1286281 atas nama Aan Syah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Imam Putra Sanjaya bin Budiyanto;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis Levis warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.,

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Llg

